



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di ENREKANG, disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Bawang, bertempat kediaman di ENREKANG, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 April 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Hari Rabu tanggal 01 Juli 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/2/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tanggal 01 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama kurang lebih 19 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX;
2. XXX;
3. XXX;
4. XXX;
5. XXX;

3. Bahwa sejak semula pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;

- a. Bahwa Tergugat tidak mau membantu Penggugat menutupi modal usaha padahal usaha tersebut dibuat bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat sudah malas membantu Penggugat dalam menjalankan usaha bersama tersebut hingga pada akhirnya usaha tersebut bangkrut;
- c. Bahwa Penggugat sering mendapatkan perkataan kotor dari Tergugat seperti, perempuan sial (tubene macilaka) dan kata-kata lain;
- d. Bahwa Tergugat pernah berkata (jangan ikut sama saya kalau masih ada utangmu) kepada Penggugat, sementara utang tersebut adalah utang dari modal usaha bersama tersebut;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung 1 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pengugat dan Tergugat;

5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada persidangan pertama tanggal 25 April 2019 dan sidang-sidang selanjutnya tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Yusuf Bahrudin, S.HI Hakim Pengadilan Agama Enrekang namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Mei 2019 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 25 April 2019 dan selanjutnya tidak hadir lagi maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/2/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 1998 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P-1);

B. Saksi-saksi

1) SAKSI 1, Umur 35 tahun, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat masalah hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak berpisah dan sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlilit hutang;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak berpisah dan sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

▶ Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan Mediator Yusuf Bahrudin, S.HI tanggal 8 Mei 2019 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sebagai suami isteri, sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, selain itu karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi tanpa

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat udah tidak ada keharmonisan karena sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat membayar hutang usaha bersama dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar seperti perempuan sial akibatnya sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah lebih setahun lamanya tanpa ada komunikasi dan tidak saling mmeperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena hanya hadir pada sidang pertama dan persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/2/VII/1998 tanggal 01 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tanatoraja tanggal 01 Juli 1998 yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang penyebabnya karena masalah hutang yang melilit usaha

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hingga akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga kini sudah berjalan lebih dari setahun lamanya tanpa saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang serta bukti P.1 dan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 1998;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang yang melilit usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula tidak sudah tidak ada lagi komunikasi dan saling mmeperdulikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari setahun lamanya secara berturut-turut dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan majelis, mediator dan pihak keluarga namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui apa atau siapa menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, tidak ada lagi ikatan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir-batin di antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), tidak mungkin lagi untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup dalam sebuah keluarga, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan namun justru mendatangkan madharat yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqhiyah sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”, sehingga demi menghindari mafsadat yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut, lebih baik jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan melalui solusi hukum guna menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kemadharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

**إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه
دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي
التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.**

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1440 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri
Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Rincian biaya perkara

| | |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 540.000,00 |
| 4. Biaya PNB | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 656.000,00 |
| (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) | |

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Tang, S.H.

1.
 - a.
 - b.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 13 dari 12 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)